


**PANDUAN MATERI ORIENTASI STUDI
MAHASISWA BARU
FAKULTAS TARBIYAH
TANGGAL 19-26 SEPTEMBER 2020**



Motto: Profetik, Religius dan Kompetitif

**FAKULTAS TARBIYAH IAIN MADURA
2020**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Dekan

Pengarah : Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I.
Dr. H. Ahmad Muhlis, MA

Ketua : Drs. H. Zainol Hasan, M.Ag

Sekretaris : Abd. Razak, M.Pd.

Anggota : Moh. Habibullah
Dra. Habiba
Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.
Dr. H. Ali Nurhadi, M.Pd.
Drs. H. Mosleh Habibullah, M.Pd.
R. H. Taufiqurrahman, M.Pd.I.
Moh. Hafid Effendy, M.Pd.
Hj. Sumihatul Ummah MS, M.Pd.
Sitti Azizah, M.Pd.
Aflahah, M.Pd.
Mohammad Jamaluddin, M.Pd.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN MADURA

Assalamu'alaikum Warahamatullah Wa barakatuh

Allahumma shalli wa sallim 'Alā Sayyidina Muhammd

Alhamdulillah *Rabb al-Alamin*, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala nikmat, terutama dengan selesainya BUKU PANDUAN MATERI ORIENTASI MAHASISWA BARU 2020 ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada *Sayyid al-Anbiya wa al-mursalin*, Nabi Muhammad saw, serta para pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Keberadaan BUKU PANDUAN MATERI ORIENTASI MAHASISWA BARU 2020 sangat penting sebagai pengenalan awal mahasiswa baru pada Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Pedoman ini bersifat "pengantar" bagi para mahasiswa baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kampus tercinta ini. Karena itu, kerjakeras, kerja cerdas, dan kerjasama semua pihak dalam melaksanakan pedoman ini, mutlak dibutuhkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sejumlah pihak (Warek 1, Dekanat, TIPD) yang telah membantu mengirimkan naskah materi, sehingga panduan ini dapat secepatnya dipublikasikan.

Usulan perbaikan terhadap panduan materi ini sangat kami harapkan, demi optimalisasi informasi akademik bagi para mahasiswa baru. Uraian teknis dari panduan ini, diserahkan kepada petugas yang akan menyampaikan materi di lapangan nanti.

Harapan kami, buku ini bermanfaat, *Amin*.

Wassalamu'alaikum Warahamatullah Wa barakatuh

Pamekasan, 08 September 2020

Dekan,

Dr. H. ATIQULLAH, M.Pd.

NIP 197305041999031015

DAFTAR ISI

	Hal.	
Halaman Judul	1	
Tim Penyusun	2	
Kata Pengantar	3	
Daftar Isi	4	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Sejarah Singkat IAIN Madura	5
B.	Islam Wasathiyah Dalam Konteks Keindonesiaan	7
BAB II	STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS, dan VISI MISI	
A.	Struktur Organisasi,	14
B.	Uraian Tugas	14
C.	Visi Misi	18
BAB III	SISTEM AKADEMIK	
A.	Kurikulum	34
B.	SKS	35
C.	Kegiatan Akademik	38
BAB IV	Pembelajaran E-Learning	41
BAB V	Kemahasiswaan	47
Lampiran 1 :	Kode Etik Mahasiswa	56
Lampiran 2:	makna simbol IAIN Madura	67
DAFTAR PUSTAKA		68

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Secara historis, keberadaan IAIN Madura tidak bisa dipisahkan dari dua lembaga yang mendahului, yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Pamekasan (1966) dan STAIN Pamekasan (1997).

1. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Keinginan masyarakat Madura untuk memiliki perguruan tinggi Islam terjawab, dengan dibukanya Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan, pada tanggal 20 Juli 1966 (bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1386 Hijriyah) berdasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966. Pada awal berdiri sampai tahun 1977, kegiatan pendidikan menumpang di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan (sekarang Madrasah Aliyah Negeri/MAN 2 Pamekasan) di Jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Mulai tahun 1977 Fakultas Tarbiyah Pamekasan ini memiliki gedung sendiri yang dibangun di atas tanah seluas ±5.000 m² yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan.

Sejak berdiri sampai awal tahun 1987, fakultas cabang ini hanya menyelenggarakan satu jurusan, yaitu: 1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Program Sarjana Muda, yang lulusannya bergelar *Bachelor of Arts* (BA). Kemudian, sejak 1988 program sarjana muda dihapus dan ber-alih ke Program Sarjana (S-1). Perubahan menjadi program sarjana dimaksudkan untuk meningkatkan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

2. STAIN Pamekasan

Setelah ± 31 tahun menjadi fakultas cabang IAIN Sunan Ampel, pemerintah mengubah status Fakultas Tarbiyah menjadi perguruan tinggi mandiri, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan (STAIN Pamekasan). Perubahan status ini berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1417 Hijriyah. Tugas pokok STAIN, menurut keputusan tersebut, adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan fakultas cabang menjadi STAIN tidak bisa dipisahkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi, yang tidak memberi ruang berdirinya fakultas cabang di daerah. Jenis perguruan tinggi menurut peraturan tersebut, berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Selain itu, selama menjadi fakultas cabang, ruang geraknya sangat terbatas karena sebagian besar kebijakan ditentukan IAIN induk. Maka, setelah menjadi lembaga mandiri, STAIN memiliki hak otonom lebih luas dan lebih leluasa dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Terbukti, sejak menjadi lembaga mandiri, STAIN terus berkembang menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Jika selama menjadi fakultas cabang, hanya memiliki satu jurusan/program studi, maka secara bertahap dan pasti STAIN terus menambah jurusan dan program studi. Saat ini, satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Pulau Madura ini telah memiliki tiga jurusan dan pascasarjana, dengan menyelenggarakan 18 program studi.

3. IAIN Madura

Usia STAIN telah berjalan \pm 20 tahun (1997-2017). Selama menjadi STAIN, beragam upaya dan prestasi telah diraih, dan masyarakat pun terus merespon positif keberadaan STAIN Pamekasan. Akhirnya, keberadaan STAIN yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi "dalam satu rumpun ilmu pengetahuan", tidak memadai lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, pertumbuhan jumlah mahasiswa, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas dasar kebutuhan di atas, dilakukan ikhtiar alih status dari STAIN Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura). Ikhtiar ini dilakukan agar kewenangan lembaga ini lebih luas. Jika STAIN hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam "satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu", maka ketika menjadi IAIN kewenangannya lebih luas, yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam "sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu". Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan alih status tersebut.

Alhamdulillah, usul perubahan tersebut menjadi nyata setelah Presiden pada tanggal 5 April 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini

diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Mmanusia Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 7 April 2018. Sejak diundangkan di lembaran negara, maka STAIN Pamekasan resmi bertransformasi menjadi IAIN Madura.

Kini, di IAIN Madura memiliki 19 program studi, yaitu:

FAKULTAS	No	PROGRAM STUDI
TARBIYAH:	1	Pendidikan Agama Islam (PAI)
	2	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
	3	Tadris Bahasa Inggris (TBI)
	4	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
	5	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
	6	Pendidikan Islam Anak Usla Dini (PIAUD)
	7	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)
	8	Bimbingan & Konseling Pend. Islam (BKPI)
	9	Tadris Bahasa Indonesia (TBIN)
SYARIAH	10	<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> (AHS)
	11	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	12	Perbankan Syarlah (PBS)
	13	Ekonomi Syarlah ES)
	14	Akuntansi Syariah (AS)
USHULUDDIN DAN DAKWAH	15	Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI)
	16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)
PASCASARJANA	17	Maglster Pendidikan Agama Islam (PAI)
	18	Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)
	19	Magister Ekonomi Syariah (ME)

B. Islam Wasathiyah Dalam Konteks Keindonesiaan

1. Pengertian Islam

Menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salima*. Kata Islam merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *aslama* ini.

Ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal katanya (etimologis), Islam memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

a). Islam berasal dari kata 'salm', "silim", "salam", **السَّلْمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ**.

As-Salmu berarti damai atau kedamaian. Contoh : Firman Allah SWT dalam Alquran S. Al Anfal : 61:

وَأِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian (lis salm), maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu^[333] maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Kata '*salm, silm, salam*' dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan.

Dari akar kata "salam" juga berarti "selamat", sebagaimana QS 21: 69:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim",

b). Islam Berasal dari kata '*aslama*'

Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah SWT.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah SWT.

Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya (*aslama wajhahu*) kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama

Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (QS. An-Nisa : 125)

Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada-Nya. “Katakanlah: “Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An’am : 162)

Karena sesungguhnya jika kita renungkan, bahwa seluruh makhluk Allah baik yang ada di bumi maupun di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah SWT, dengan mengikuti sunnatullah-Nya.

c). Islam Berasal dari kata *istaslama*–*mustaslimun*

Istaslama–*mustaslimun* artinya penyerahan total kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Alquran:

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

“Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.” (QS As-Saffat : 26)

Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas (poin kedua). Seorang Muslim atau pemeluk agama Islam diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apa pun yang dimiliki hanya kepada Allah SWT.

d). Pendapat lain menyatakan bahwa Islam adalah nama khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab disebut *isim jamid* (kata asli), bukan *mutasharrif* (bentukan dari akar kata lain). Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Secara istilah, Islam ialah 'ketundukan seorang hamba kepada ajaran Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW buat dijadikan prinsip hidup dan juga menjadi hukum / ketentuan Allah SWT yang mampu membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. '

2. Paradigma Islam Wasathiyah

a). Pengertian Wasathiyah

Secara etimologi, Wasathiyah → dari kata *wasathun* (وَسْطٌ) berarti: tengah-tengah, *al-wasathu* + *ya an-nisbah* → *al-wasathiy* (وَسْطِيٌّ) atau *al-*

wasathiyah (وَسْطِيَّةٌ). Pada Qamus al-Tarbiyyah → *al-Thabaqah al-Wasathiy* berarti *middle class*. Jadi kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.

Secara terminologi, *wasathiyah* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu; atau kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari berpihak pada dua sikap ekstrem; sikap berlebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* (mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt)

Paradigma Islam Wasathiyah semestinya menjadi corak faham keagamaan *mainstream* umat Islam di Indonesia dan dunia kampus. Hal ini dipandang urgen seiring dengan semakin kuatnya indikasi bergesernya gerakan keislaman di negeri ini ke kutub kiri ataupun kutub kanan. Pergeseran ke kutub kiri memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Sedangkan pergeseran ke kutub kanan menumbuhkan radikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama;

Fikrah Islam wasathiyah disebutkan secara tersurat al-Qur'an sebagai '*ummatan washatan*' (Qur'an 2:143). Umat seperti inilah yang dapat dan mampu menjadi saksi kebenaran bagi manusia lain. *ummatan wasatan* adalah umat yang selalu menjaga keseimbangan, tidak terjerumus ke ekstrimisme kiri atau kanan, yang dapat mendorong kepada tindakan kekerasan.

b). Prinsip-prinsip Fikrah Islam Wasathiyah

Islam *wasathiyah* sebagai paradigma faham keislaman *maistream* di Indonesia diharapkan bisa mengembalikan keislaman di Indonesia sebagaimana yang dibangun ulama terdahulu, baik dari aspek fikrahnya maupun harakahnya.

Prinsip-prinsip Fikrah *wasathiyah*:

- 1) jalan tengah (*tawassuth*),
- 2) berkeseimbangan (*tawazun*),
- 3) lurus dan tegak (*i'tidal*),
- 4) toleransi (*tasamuh*),
- 5) egaliter (*musawah*),
- 6) mengedepankan musyawarah (*syura*),
- 7) berjiwa reformasi (*islah*),
- 8) mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*),
- 9) dinamis dan inovatif (*tathawwuriyyah*) dan
- 10) berfikir metodologis (*manhajiyah*);

Sikap wasathiyah adalah bersikap tawasuth (jalan tengah) dan i'tidal (bersikap adil-seimbang); menyeimbangkan di antara iman dan toleransi. Keimanan tanpa toleransi membawa ke arah eksklusivisme dan ekstrimisme, dan sebaliknya, toleransi tanpa keimanan berujung pada kebingungan dan kekacauan. Dg toleransi, ummatan wasathan berusaha hidup bersama secara damai baik intra maupun antar-umat beragama; Wasathiyah sering diterjemahkan dengan berpaham moderat;

c). Kaidah fikroh Islam Wasathiyah

- 1) Santun, tidak keras dan tidak radikal

لَيْنًا لَا فِظًا وَلَا غَلِيظًا

- 2) Kesukarelaan, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi

تَطَوُّعِيًّا لَا إِكْرَاهًا وَلَا إِجْبَارًا

- 3) Toleransi, tdk egois dan tdk fanatis

تَسَامُحِيًّا لَا أَنَانِيًّا وَلَا تَعَصُّبِيًّا

- 4) Prinsip dalam membangun hubungan antara muslim dan non muslim harus menggunakan kaidah

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

artinya : bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sedangkan prinsip dalam membangun hubungan dengan sesama muslim harus menggunakan kaidah:

لَنَا مَذْهَبُنَا وَلَكُمْ مَذْهَبُكُمْ، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

artinya : bagi kami adalah sesuai madzhab kami, dan bagi kamu adalah sesuai madzhab kamu.

- 5) Saling mencintai, tidak saling bermusuhan dan membenci

تَوَدُّدِيًّا لَا تَخَاصُمِيًّا وَلَا تَبَاغُضِيًّا

Dalam hal ini perlu dikembangkan persaudaraan antar sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan antar sesama warga bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan antar manusia (ukhuwah insaniyah);

d) Islam Wasathiyah Dan NKRI

Salah satu wujud dari watak *wasathiyyah* dengan pengertian al-waqi'iyah (realistis), berpandangan bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil makmur berketuhanan Yang Maha Esa;

Dasar negara dengan Pancasila sebagai titik temu dan UUD 1945 sebagai tatanan kehidupan bangsa. "Kedua hal itu kita sebut sebagai *ittifaqan akhawiyah*, kesepakatan saudara sebangsa dan setanah air. Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama (Islam), tetapi Indonesia adalah negara yang lahir atas kesepakatan seluruh elemen bangsa. Karenanya ada yg menyebutkan bahwa Indonesia sebagai *darul mitsaq*, atau *darul sulh* atau wilayah damai, *darul ahdi* atau wilayah kesepakatan. Indonesia bukan *darul Islam* (negara Islam);

Mendukung kebijakan pimpinan IAIN Madura untuk mengarus-utamakan paham keislaman wasathiyah yang bervisi kebangsaan melalui pengembangan kurikulum, kajian keagamaan, kegiatan UKM dan aktifitas kampus lainnya, serta mendorong pimpinan IAIN untuk menyusun regulasi tentang standarisasi kajian keislaman dan menyusun modul/model pembinaannya.

e) Ancaman Faham Keagamaan Non *Mainstream*

Setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua faham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain, mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang non mainstream yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan intoleran, keras dan eksklusif;

Sejatinya agama dlm konteks negara mestinya diletakkan sebagai sumber nilai, dan secara fungsional agama mengambil peran tawassuth, dlm arti menentukan visi kenegaraannya dg pendekatan membangun masyarakat Islam (Islam society) dari pada membangun negara Islam (Islam state). Namun tdk berarti kehadiran agama tdk fungsional dihadapan negara;

Indonesia bukanlah negara agama (teokrasi) dan bukan pula negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara modern yang mengakui eksistensi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (paradigma simbiosis).

f) Islam Wasathiyah Dan Misi Perdamaian Dan Toleransi

Prinsip perdamaian ini sejalan dengan misi Islam sebagai "*Rahmatan lil 'alamin*", yakni sebagai rahmat bagi alam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Anbiya': 107: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Prinsip ini juga didasarkan pada Q.S. al-Hujarat: 11: "Wahai manusia, sesungguhnya Aku ciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan Aku ciptakan kalian dalam bentuk berbangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal".

Saling mengenal dan saling mengakui dalam ayat tersebut menunjukkan perlunya sikap toleran (*tasamuh*) dari setiap warga negara terhadap keberadaan orang atau kelompok lain, sehingga kelompok lain pun bisa mengekspresikan eksistensi dan hak-hak asasi mereka;

Dengan demikian, Islam tidak membenarkan adanya kekerasan dan apalagi terorisme (*irhâbiyyah*), serta menilainya sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Bahkan jika terjadi konflik dalam masyarakat, Islam mengajarkan untuk menyelesaikannya dengan perdamaian.

g) Agama Menjadi Perekat, Bila:

Agama mengajarkan agar penganutnya:

- 1) menanamkan pemahaman terhadap teks suci dengan pendekatan kontekstual, universal, dan tidak literal-*harfiyah* semata;
- 2) Bersikap hidup inklusif (terbuka) dan toleran antara sesama umat beragama dan intern mazhab dan aliran dalam satu agama;
- 3) Menanamkan kemauan untuk mengedepankan nilai-nilai ajaran universal agama;
- 4) Menanamkan saling menerima keberadaan umat beragama lain dan saling mengerti kebutuhan umat beragama lain;
- 5) Menanamkan saling percaya dan tidak saling mencurigai antar sesama umat beragama;
- 6) Mengembangkan forum dialog internal dan antarumat beragama.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS, dan VISI MISI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Institut Agama Islam Negeri Madura adalah lembaga perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

IAIN Madura mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Struktur Organisasi IAIN terdiri atas tiga organ, yaitu Organ Pengelola, Organ Pertimbangan, dan Organ Pengawasan.

1. Organ Pengelola

Organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektorat;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- e. Lembaga, dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

2. Organ Pertimbangan

Organ Pertimbangan IAIN terdiri atas Senat dan Dewan Pertimbangan. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

3. Organ Pengawasan

Organ Pengawasan IAIN adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI) bidang non akademik yang berada dan bertanggungjawab kepada Rektor.

B. URAIAN TUGAS

1. REKTORAT

Dalam lingkup Perguruan Tinggi (universitas dan institut), rektor adalah jabatan pimpinan utama. Kantor seorang rektor disebut *rektorat* (bahasa Inggris: *rectorate*).

Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan IAIN berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama. Rektor

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Dirjen Pendidikan Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, yaitu:

- a. Wakil Rektor 1, bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
- b. Wakil Rektor 2, bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- c. Wakil Rektor 3, tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

2. FAKULTAS, PROGRAM STUDI, dan LABORATORIUM

a. Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

IAIN Madura memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah (FATAR), Syari'ah (FASYA), Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Ushuluddin dan Dakwah (FAUD).

Fakultas dipimpin oleh Dekan yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh tiga Wakil Dekan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan, yaitu:

- 1) Wakil Dekan 1, bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
- 2) Wakil Dekan 2, bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 3) Wakil Dekan 3, tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

b. Program Studi

Program Studi merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.

Program Studi dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Program Studi, mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Program Studi, terdiri atas:

- 1) Ketua Program Studi; yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi berdasarkan kebijakan Dekan.
- 2) Sekretaris Program Studi yang mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan.
- 3) Dosen.

Di IAIN Madura, terdapat 18 pilihan program studi (prodi), yaitu:

1). Fakultas Tarbiyah:

- (a) Program Studi Pendidikan Agama Islam (gelar lulusan S.Pd);
- (b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (gelar lulusan S.Pd);
- (c) Program Studi Tadris Bahasa Inggris (gelar lulusan S.Pd);
- (d) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (gelar lulusan S.Pd);
- (e) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (gelar lulusan S.Pd);
- (f) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (gelar lulusan S.Pd);
- (g) Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (gelar lulusan S.Pd);
- (h) Prodi Bimbingan & Konseling Pend. Islam (gelar lulusan S.Pd);
- (i) Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (gelar lulusan S.Pd).

2). Fakultas Syariah

- (a). Program Studi *Ahwal al-Syakhshiyah* (gelar lulusan S.H)
- (b). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (gelar lulusan S.H)

3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- (a) Program Studi Perbankan Syariah (gelar lulusan S.E)
- (b) Program Studi Ekonomi Syariah (gelar lulusan S.E)
- (c) Program Studi Akuntansi Syariah (gelar lulusan S.Akun)

4). Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FAUD)

- (a) Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam (gelar lulusan S.Sos)
- (b) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (gelar lulusan S.Ag)

c. Laboratorium

Laboratorium merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas yang dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

3. PASCASARJANA

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pascasarjana, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, dibantu oleh :

- a. Wakil Direktur;
- b. Ketua Program Studi;
- c. Sekretaris Program Studi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Saat ini Pascasarjana IAIN Madura, memiliki 3 program studi, yaitu:

- a. Program Maglster Pendidikan Agama Islam (gelar lulusan M.Pd)
- b. Program Magister Hukum Keluarga Islam (gelar lulusan M.H)
- c. Program Magister Ekonomi Syariah (gelar lulusan M.E)

4. BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh Kepala (Ka Biro) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, kerja sama, dan pemberdayaan alumni.

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

5. LEMBAGA

Lembaga, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Lembaga, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Lembaga, terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);

LP2M terdiri atas:

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Pusat; dan
- 4) Subbagian Tata Usaha.

- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

LPM, terdiri atas:

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Pusat; dan
- 4) Subbagian Tata Usaha.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsur penunjang dalam menyelenggaraan pendidikan pada Institut. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas unit:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
- c. Bahasa; dan
- d. Ma'had Al-Jami'ah.

C. VISI DAN MISI

1. VISI DAN MISI INSTITUT

a. Visi : **Religius dan Kompetitif**

Konsep *religius* dalam visi IAIN dimaksudkan bahwa warga kampus harus memiliki karakter religius, dengan ciri-ciri umum: memahami, meyakini, menghayati, mengamalkan, dan menebarkan ajaran Islam dengan prinsip moderat (*wasathiyyah*).

Konsep *kompetitif* dimaksudkan bahwa lulusan lembaga IAIN memiliki daya saing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetensi lulusan.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang Islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian Ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan *Islami*.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang religius, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu dan teknologi, serta untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan daya saing bangsa;
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami.

d. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi;
- 2) Membangun budaya riset yang religius dan kompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam; dan
- 3) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius, kompetitif, dan tepat guna dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS TARBIYAH

a. Visi : Menjadi pusat pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang religius dan kompetitif berbasis nilai *kearifan profetik*.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara holistik religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik;
- 2) Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan kependidikan secara komprehensif religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik; Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan secara integratif religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik;
- 3) Menyelenggarakan administrasi, manajerial dan kepemimpinan Fakultas Tarbiyah yang unggul religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik.

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pembelajaran holistik religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik dalam menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keunggulan kompetensi (*fathonah*), tingkat kejujuran (*amanah*) dan *trustworthy* yang tinggi, kemampuan membangun jaringan dan kesefahaman (*tabligh*) yang kuat, serta ketangguhan personal dan integritas (*shiddiq*) yang dapat diandalkan;

- 2) Terwujudnya penelitian pendidikan dan kependidikan secara komprehensif religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik menghasilkan; karya ilmu pengetahuan, teknologi pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan kemajuan pendidikan Islam;
- 3) Terwujudnya program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara integratif berbasis nilai kearifan profetik menghasilkan; karya pengabdian monumental yang dapat bermanfaat bagi berkembangnya masyarakat Islam dan lembaga pendidikan dan Pesantren yang maju, religius dan kompetitif;
- 4) Terwujudnya Fakultas yang akuntabel dalam pengelolaan administrasi, manajerial dan kepemimpinan secara religius dan kompetitif berbasis nilai kearifan profetik menghasilkan budaya organisasi, budaya kerja, manajemen dan kepemimpinan yang *visioner* yang mampu melayani secara prima.

d. Strategi

- 1) Membangun mutu layanan dalam pendidikan dan pembelajaran secara profetik, religius dan kompetitif dengan menerapkan dan pembudayaan kearifan keislaman, keindonesiaan dan kemaduraan, menghargai ilmu pengetahuan, menggali dan mengembangkan potensi SDM yang ada, serta penguasaan teknologi dan informasi,
- 2) Membudayakan penelitian dan pengkajian secara profetik, religius dan kompetitif dengan menerapkan PTK, PAR, CBPR, penelitian hermeneutika, penelitian gender, dan kajian *tafsir maudhu'i*, serta metodologi moderen lainnya yang dapat menemukan ilmu baru dalam pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan,
- 3) Menggalakkan pengabdian kepada masyarakat secara profetik, religius dan kompetitif dengan menerapkan pola jaringan dan kemitraan yang kuat dengan berbagai sektor masyarakat pendidikan, *stakeholder*, perusahaan, pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.
- 4) Mengutamakan sistem layanan organisasi moderen secara profetik, religius dan kompetitif dengan menerapkan manajemen dan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) serta sistem informasi manajemen pendidikan tinggi (SIMPT) yang *futuristic* dan mengadabtasi era industrial 4.0.

e. Kearifan *profetik*

Dalam visi IAIN Madura terdapat dua visi yang dicita-citakan, *religius kompetitif*. Kedua visi ini harus di topang oleh suasana akademik dan pembudayaan nilai-nilai dan tradisi sebagaimana pernah dicontohkan oleh pembawa risalah Allah di muka bumi ini, yaitu para Nabi dan utusanNya

dalam membangun peradaban yang disebut dengan “profetik”. Nilai-nilai ini, oleh Fakultas tarbiyah dijadikan sebagai sebuah kearifan dalam menciptakan suasana akademik dan pembudayaan nilai-nilai operasional akademiknya yang disebut dengan *kearifan profetik*.

Secara harfiah, kata *profetik* diadopsi dari kata “*prophetic*” yang, menurut Prof. Kuntowidjoyo, mempunyai makna “kenabian” atau “sifat yang ada dalam diri seorang nabi”. Menurutnya, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Itulah pendidikan Islam yang sesungguhnya. Sebagaimana disenyalir oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 110 :


كُنُوزٍ خَيْرًا مِّنْهُ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Ayat di atas, paling tidak, menginspirasi kepada kita pentingnya **tiga pilar (tiga kerja)** dalam ilmu sosial profetik untuk “memproduksi” sebaik-baiknya komunitas (*khaira ummah*) yaitu:

- 1) *amar ma’ruf (humanisasi)* mengandung pengertian memanusiaikan manusia;
- 2) *nahi munkar (liberasi)* mengandung pengertian pembebasan. Kedua nilai ini ditopang menuju pada pilar utama berikutnya, yaitu:
- 3) *tu’minuna billah (transendensi)* sebagai dimensi keimanan manusia.

Untuk mengimplementasikan tiga pilar itu, dibutuhkan profil “operator” yang memiliki sifat atau, paling tidak, mencerminkan sifat-sifat luhur kenabian, yaitu *shiddiq* (jujur, berintegritas), *amanah* (dapat dipercaya, akuntabel), *tabligh* (menyampaikan apa adanya, terbuka, transparan, komunikatif), dan *fathonah* (cerdas, baik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual).

Berbasis nilai-nilai di atas, sangat diharapkan apabila Fakultas Tarbiyah IAIN Madura menjadi rujukan sebagai “icon” pusat pengembangan pendidikan profetik di Indonesia, sebagai pembeda (*distinction*) dari fakultas Tarbiyah pada umumnya, sekaligus ia akan menjadi motto Fakultas Tarbiyah: *Profetik, Religius, Kompetitif*.



Gambar 1 : alur pendidikan profetik fakultas Tarbiyah IAIN Madura

3. VISI DAN MISI PRODI

a. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM [PAI]

Visi

Menjadi penyelenggara Program Studi PAI yang unggul, profesional, kompetitif, dan religius berbasis pendidikan profetik pada 2029.

Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ke-PAI-an secara profesional, kompetitif, dan religius berbasis pendidikan profetik,
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ke-PAI-an secara profesional dan kompetitif berbasis pendidikan profetik,
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ke-PAI-an secara profesional dan kompetitif berbasis pendidikan profetik,
- 4) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak guna peningkatan mutu akademik dan profesionalisme prodi PAI, baik tingkat regional, nasional, dan internasional.

Tujuan

- 1) Menghasilkan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di madrasah/Sekolah yang profesional, kompetitif dan religius berbasis pendidikan profetik;
- 2) Menghasilkan produk penelitian dalam bidang ke-PAI-an secara profesional dan kompetitif dan religius berbasis pendidikan profetik,
- 3) Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ke-PAI-an secara profesional kompetitif dan religius berbasis pendidikan profetik,
- 4) Menghasilkan berbagai macam kerjasama kelembagaan dalam bidang ke-PAI-an guna meningkatkan profesionalisme lulusan berbasis pendidikan profetik, baik tingkat regional, nasional, dan internasional.

Strategi

- 1) Meningkatkan mutu layanan dalam menjalani misi prodi PAI.
- 2) Mengembangkan profesionalisme SDM guna meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, baik input, proses, output dan out come prodi PAI;
- 4) Memperluas jejaring sosial guna sosialisasi dan diseminasi pengarus-

utama pendidikan profetik dan memperluas asas manfaat eksistensi prodi PAI bagi agama Islam, ilmu pengetahuan, dan bangsa Indonesia.

b. PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS [TBI]

Visi

Menjadikan Prodi Tadris Bahasa Inggris sebagai pusat pendidikan profetik dalam menghasilkan pendidik bahasa Inggris yang religius dan kompetitif di ASEAN tahun 2029

Misi

- 1) Menyelenggarakan pembelajaran dan pengajaran yang bermutu dalam Bidang pendidikan Bahasa Inggris.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris.
- 4) Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran dan pengajaran Bahasa Inggris.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga yang relevan.

Tujuan

- 1) Menghasilkan Guru Bahasa Inggris yang profesional dan berkarakter Islami di Madrasah dan Sekolah.
- 2) Menghasilkan penelitian pendidikan Bahasa Inggris yang unggul di Madrasah dan Sekolah.
- 3) Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris.
- 4) Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Inggris.
- 5) Menghasilkan kerjasama dengan lembaga yang relevan dan Berkelanjutan.

Strategi

- 1) Mengadakan penguatan kompetensi dosen dalam pendidikan dan pembelajaran secara religius dan kompetitif yang sesuai dengan kompetensi prodi Tadris Bahasa Inggris
- 2) Mengimplementasikan kemampuan meneliti, dan pengkajian secara religius dan kompetitif dengan menerapkan PTK, PAR, CBPR dan berbagai metodologi moderen lainnya.

- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara religius dan kompetitif dengan menerapkan pola jaringan dan kemitraan yang kuat dengan berbagai sektor masyarakat pendidikan, stakeholder, perusahaan, pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.
- 4) Merealisasikan profesionalitas dengan membekali keterampilan kerja berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada user dengan melakukan upgrading skill dan manajemen administrasi untuk memberikan pelayanan prima
- 5) Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan SLTP dan SLTA di Madura dan berbagai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, nasional dan internasional.

c. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH [PGMI]

Visi

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Mencetak Calon Pendidik Madrasah Ibtidaiyah secara profesional, Islami, Kompetitif dan Berwawasan Internasional.

Misi

- 1) Menciptakan lingkungan dan proses pendidikan yang bermutu dan menjunjung nilai-nilai akademik,
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan dasar Islam yang berdaya guna bagi peningkatan sumber daya masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ilmu sosial
- 4) Melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi mahasiswa.

Tujuan

- 1) Terwujudnya pembelajaran yang bermutu dan berkualitas yang menjamin ketercapaian kompetensi mahasiswa secara efektif.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang temuannya bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya,

- 4) Terjalannya kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga dan institusi lain dalam rangka mendukung ketercapaian kompetensi lulusan

Strategi

- 1) Mewujudnya pembelajaran yang bermutu dan menjamin ketercapaian kompetensi mahasiswa secara efektif.
- 2) Menyusun karya ilmiah yang temuannya bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat
- 3) Merancang karya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya,
- 4) Menjalani kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga dan institusi lain dalam rangka mendukung ketercapaian kompetensi lulusan

d. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB [PBA]

Visi

Menjadikan program studi Pendidikan Bahasa Arab terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan penelitian dalam bidang pembelajaran bahasa arab.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa arab yang unggul, sesuai perkembangan moderen dan kebutuhan masyarakat secara profesional;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan kajian-kajian bahasa yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa arab,
- 3) Menyelenggarakan pengembangan sumber daya masyarakat muslim dalam menguatkan bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam dan bahasa Al-Qur'an,
- 4) Menyelenggarakan penguatan media dan tehnologi informasi untuk mempopularkan bahasa Arab sebagai bahasa ukhuwah dan bahasa komunikasi masyarakat dunia,

Tujuan

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran bahasa arab yang unggul guna menyesuaikan dengan perkembangan moderen dan kebutuhan masyarakat secara profesional

- 2) Terwujudnya penelitian dan kajian-kajian bahasa Arab guna menghasilkan metode, media dan materi pembelajaran bahasa arab yang efektif di lembaga pendidikan Islam dan pesantren,
- 3) Terwujudnya upaya pengembangan sumber daya masyarakat muslim guna menghasilkan bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam dan bahasa Al-Qur'an,
- 4) Terwujudnya upaya penguatan media dan teknologi informasi untuk menghasilkan bahasa Arab sebagai bahasa ukhuwah dan bahasa komunikasi masyarakat dunia,

Strategi

- 1) Membangun mutu pengajaran bahasa arab yang unggul disekolah secara konsisten dan menyusun pedoman guna menyesuaikan dengan perkembangan moderen dan kebutuhan masyarakat secara efektif,
- 2) Melakukan penelitian dan kajian-kajian bahasa Arab yang meliputi metode, media dan materi pembelajaran bahasa arab yang efektif di lembaga pendidikan Islam dan pesantren,
- 3) Menguapayakan pengembangan sumber daya masyarakat muslim dalam mengarus utamakan bahasa Arab sebagai bahasa bahasa beibadah, bahasa ilmu dan penguasaan Al-Qur'an dan Sunnah,
- 4) Menyiapkan media tehnologi dan informasi yang dapat merealisasikan bahasa Arab sebagai bahasa ukhuwah, bahasa persatuan umat dan bahasa komunikasi masyarakat dunia,

e. PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL [TIPS]

Visi

Terwujudnya Program Studi menghasilkan calon pendidik IPS yang kompeten, profesional, religius dan berdaya saing nasional.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang terintegrasi dengan teknologi dan keislaman;
- 2) Melakukan kegiatan penelitian dalam bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang terintegrasi dengan teknologi;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat;
- 4) Melaksanakan berbagai kerjasama untuk mewujudkan calon pendidik Ilmu pengetahuan Sosial yang profesional.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang terintegrasi dengan teknologi dan keislaman
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui penelitian bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
- 3) Menghasilkan lulusan yang mampu mengabdikan diri pada masyarakat;
- 4) Membangun berbagai kerjasama untuk menghasilkan lulusan yang profesional.

Strategi

- 1) Menguatamakan mutu dan kualitas proses pembelajaran dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman, melalui kegiatan monitoring kuliah, beban tugas dan aktivitas bimbingan, melengkapi fasilitas pembelajaran serta melengkapi judul dan jumlah buku di ruang referensi untuk meningkatkan minat baca mahasiswa maupun dosen.
- 2) Menciptakan iklim kerja dan suasana akademik yang kondusif dengan meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi penelitian, serta melakukan seminar proposal maupun hasil penelitian secara priodik, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut dalam penelitian dosen dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan praktikum melalui laboratorium sebagai pusat praktik pengajaran, pengembangan dosen maupun mahasiswa, sebagai pusat kajian penelitian mahasiswa dan dosen, serta memberikan jasa layanan pada masyarakat, pemerintah maupun swasta melalui kemitraan dengan pihak luar, serta kajian keilmuan Pendidikan IPS lainnya,
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat jejaring melalui kemitraan yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang maksimal sehingga mempunyai daya saing secara regional, nasional, dan internasional.

f. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI [PIAUD]

Visi

Menjadi program studi yang mampu mencetak tenaga pendidik anak usia dini yang unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan profesional yang profetik pada tahun 2029.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dalam rangka menyiapkan lulusan bidang pendidikan anak usia dini yang memiliki keahlian dalam pendidikan anak usia dini dan keislaman.

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang terintegrasi teknologi informasi untuk menghasilkan karya dan inovasi di bidang pendidikan Islam anak usia dini.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan dan mengembangkan keilmuan pendidikan guru pendidikan Islam anak usia dini yang berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik (lulusan) pada bidang pendidikan Islam anak usia dini.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan profesional dalam bidang keguruan pendidikan Islam anak usia dini yang memiliki kemampuan profetik yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi keguruan PAUD/RA/TK.
2. Dihasilkannya produk-produk penelitian bidang pendidikan Islam anak usia dini yang dapat mendorong lulusan yang kompeten.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini.
4. Terjalinnnya kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan penguatan program studi yang *marketable* sesuai tuntutan *stakeholders*.

Strategi

1. Menyusun pedoman dan memberikan mutu layanan pendidikan secara profetik, religius, dan kompetitif dalam rangka mencetak lulusan prodi PIAUD yang berkualitas.
2. Membudayakan penelitian pendidikan Islam anak usia dini dengan berbagai macam pendekatan penelitian yang dapat menghasilkan karya ilmiah yang terintegrasi teknologi modern.
3. Menggalakkan pengabdian kepada masyarakat secara profetik, religius, dan kompetitif yang berbasis pada nilai-nilai PAUD.
4. Memperkuat sistem kerjasama kelembagaan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penguatan program studi yang *marketable* sesuai tuntutan *stakeholders*.

g. PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA [TBIN]

Visi

Pada tahun 2029 Tadris Bahasa Indonesia menjadi program studi yang unggul, profesional, kompetitif, dan berwawasan profetik.

Misi

- 1) Menyelenggarakan program tadrís bahasa Indonesia yang unggul, profesional, kompetitif, dan berwawasan profetik;
- 2) Menyelenggarakan penelitian di bidang tadrís bahasa Indonesia yang unggul, profesional, kompetitif, dan berwawasan profetik;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan tadrís bahasa Indonesia yang berkualitas, berlandaskan iptek, dan berwawasan profetik;
- 4) Mengembangkan jaringan kerja sama dalam bidang tadrís bahasa Indonesia dengan lembaga di lingkungan kementerian agama dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan dalam bidang tadrís bahasa Indonesia yang berkualitas, berlandaskan IPTEKS, dan berwawasan profetik;
- 2) Menghasilkan penelitian dalam bidang tadrís bahasa Indonesia sehingga terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas, berlandaskan iptek, dan berwawasan profetik;
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan tadrís bahasa Indonesia yang berkualitas, berlandaskan iptek, dan berwawasan profetik;
- 4) Menghasilkan kerja sama dalam bidang tadrís bahasa Indonesia dengan lembaga pemerintah dan swasta baik tingkat nasional maupun internasional.

Strategi

1. Menyusun pendoman sistem layanan dan penjaminan mutu akademik guna membentuk lulusan dan penyiapan pendidik bahasa Indonesia berlandaskan IPTEKS dan berwawasan profetik;
2. Melakukan penelitian pembelajaran bahasa Indonesia guna menghasilkan karya ilmiah, dan publikasi jurnal atau media ilmiah bertaraf lokal, nasional dan internasional,
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pembudayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, bahasa komunikasi nasional maupun internasional sebagai penguatan kecintaan kepada NKRI dan sebagai bahasa kesatuan dan persatuan bangsa,
4. Melakukan 10 MoU dengan berbagai organisasi dalam bidang peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian khususnya kebahasaan Indonesia.

h. PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM [BKBI]

Visi

Menjadi Prodi yang menghasilkan calon pendidik di bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang berwawasan profetik dan berdaya saing.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pembelajaran berbasis praktikum dan karya tulis dalam suasana akademik yang kompetitif, demokratis, dan berwawasan profetik.
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu berwawasan profetik untuk menghasilkan karya yang bermutu dan berkelanjutan.
- 3) Menyelenggarakan kuliah pengabdian masyarakat dengan menerapkan ilmu bimbingan dan konseling bidang pendidikan, sosial, dan keluarga.
- 4) Melaksanakan tata pamong prodi yang mandiri, kepemimpinan yang demokratis, dan pengelolaan yang terencana, serta membangun kerjasama kelembagaan dengan berbagai instansi.

Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling pendidikan islam yang beriman, berakhlak mulia, dan berdaya saing.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengembangan ilmu yang berkelanjutan, bermutu, inspiratif untuk mewujudkan pusat pengembangan pendidikan profetik
- 3) Menghasilkan kontribusi dalam pembangunan masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling pendidikan islam dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, sosial, dan keluarga
- 4) Menghasilkan tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan yang efektif dalam menjamin kualitas berkelanjutan, serta kemitraan kelembagaan dalam pengembangan mutu profesi konselor.

Strategi

- 1) Merealisasikan program pendidikan inovatif, humanis dan dinamis dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam melalui pembelajaran dan bimbingan berbasis praktik lapangan secara terus menerus,
- 2) Melaksanakan penelitian pada bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pemetaan masalah-masalah sosial anak didik dan masyarakat;

- 3) Melakukan pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang bimbingan dan konseling pendidikan islam berbasis kebutuhan masyarakat kekinian melalui penyuluhan, pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kualitas kependudukan ;
- 4) Menjalin kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait dalam maupun luar negeri melalui kemitraan dan kerjasama dengan BKKBN, BNN, Lembaga Pendidikan Islam, Pesantren dan sosial kependudukan.

i. **PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM [MPI]**

Visi

Menjadikan program studi MPI unggul guna menghasilkan tenaga kependidikan Islam yang berwawasan profetik, kompeten, dan kompetitif di ASEAN 2029.

Misi

- 1) Melaksanakan kerjasama kelembagaan regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas dosen dan lulusan pada bidang manajemen pendidikan Islam.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan mengembangkan keilmuan bidang manajemen pendidikan Islam yang berwawasan profetik;
- 3) Melaksanakan kegiatan penelitian bidang manajemen kependidikan Islam;
- 4) Melaksanakan kegiatan pengabdian bidang manajemen pendidikan Islam yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Tujuan

- 1) Dihasilkannya tenaga kependidikan islam yang kompeten, kompetitif mampu mengembangkan keilmuan bidang manajemen pendidikan islam yang berwawasan profetik;
- 2) Dihasilkannya produk-produk penelitian bidang manajemen pendidikan Islam yang dapat mendorong lulusan memiliki kompetensi bidang manajemen pendidikan Islam.
- 3) Dihasilkannya kegiatan pengabdian masyarakat berkualitas bidang manajemen pendidikan Islam berbasis kebutuhan masyarakat.
- 4) Terjalannya kerjasama kelembagaan secara regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas dosen dan lulusan yang berwawasan profetik kompeten, dan kompetitif.

Strategi

- 1) Meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik didasarkan program yang telah disusun.
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu layanan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- 3) Melaksanakan *Continous Provesional Development (CPD)* bagi dosen agar dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan profesional.
- 4) Membangun *network* pada tingkat regional, nasional, bahkan internasional melalui asosiasi, penelitian bersama, publikasi bersama dalam proseding, dan sebagainya guna menghasilkan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

j. **PROGRAM STUDI LABORATORIUM FAKULTAS TARBIYAH**

Visi

Menjadi Laboratorium Tarbiyah yang unggul dalam melatih dan mengembangkan cara pengajaran, manajemen dan pelayanan bkpi secara profesional dan kompetitif di asean 2029 melalui praktikum pendidikan profetik di madrasah/sekolah

Misi

- 1) Menyelenggarakan praktikum pebelajaran agama Islam, bahasa Arab, IPS dan bahasa Indonesia dari tingkat MTS/SMP sampai MA/SMA/SMK dan pendekatan agama Islam dari tingkat anak usia dini (PAUD) sampai MI/SD, serta praktikum manajemen pendidikan dari tingkat MI/SD sampai MA/SMA/SMK,
- 2) Menyelenggarakan praktikum layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) dari tingkat MTS/SMP sampai MA/SMA/SMK
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktikum pembelajaran, Manajemen Pendidikan Islam dan layanan BKPI,
- 4) Mengembangkan pembaharuan praktikum melalui eksperimen dalam meningkatkan mutu prktikum pembelajaran, Manajemen Pendidikan Islam dan layanan BKPI.

Tujuan

- 1) Menghasilkan praktikan pembelajaran, manajemen pendidikan dan layanan BKPI yang rofesional, kompetitif dan religius dari tingkat PAUD/RA/TK sampai MA/SMA/SMK melalui pendidikan profetik di kampus dan madrasah/sekolah;
- 2) Menghasilkan praktikan yang mampu melaksanakan praktik manajemen pendidikan dari tingkat MTS/SMP sampai MA/SMA/SMK

secara profesional, kompetitif dan religius melalui pendidikan profetik di kampus dan Madrasah/Sekolah;

- 3) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan praktikum pembelajaran, Manajemen Pendidikan Islam dan layanan BKPI dengan baik
- 4) Menghasilkan wujud hasil uji coba eksperimen untuk kepentingan pembaharuan praktik serta terjangkaunya perluasan wilayah praktik di luar madura serta serta terjalinnya kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pembelajaran, manajemen pendidikan dan layanan BKPI

Strategi

- 1) Melaksanakan Praktik Mengajar, Praktik Manajemen Pendidikan dan Praktik Layanan BKPI yang profesional, kompetitif dan religius dari tingkat PAUD/RA/TK sampai MA/SMA/SMK melalui pendidikan profetik di kampus dan madrasah/sekolah;
- 2) Melaksanakan Praktik Mengajar, Praktik Manajemen Pendidikan dari tingkat MTs/SMP sampai MA/SMA/SMK secara terbimbing, kompetitif dan religius di kampus dan Madrasah/Sekolah;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Praktik Mengajar, Praktik Manajemen Pendidikan dan Praktik Layanan BKPI dengan optimal,
- 4) Mengevaluasi wujud hasil, uji coba (*eksperimen*) untuk kepentingan pembaharuan praktik serta terjangkaunya perluasan wilayah praktik di luar madura guna menjalin kerjasama kelembagaan di bidang Praktik Mengajar, Praktik Manajemen Pendidikan dan Praktik Layanan BKPI di Sekolah dan Madrasah.

BAB III SISTEM AKADEMIK

A. KURIKULUM

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Isi kurikulum adalah seperangkat matakuliah, kajian ilmiah, dan pengalaman belajar tertentu pada setiap Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan serta perubahan masyarakat.

Mulai tahun akademik 2017/2018, IAIN Madura menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

1. Struktur Kurikulum

Kurikulum IAIN mencerminkan perpaduan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi. Kurikulum tingkat Institut merupakan implementasi dari visi dan misi IAIN Madura; Kurikulum tingkat Fakultas mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing Fakultas; dan Kurikulum Program Studi mencerminkan spesifikasi bidang keilmuan tertentu yang dikembangkan oleh masing-masing Program Studi;

Struktur Kurikulum IAIN dikelompokkan ke dalam tiga kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi Utama, adalah kompetensi yang berhubungan dengan program studi tertentu yang harus dikuasai mahasiswa;
- b. Kompetensi Pendukung, yaitu kompetensi yang mendukung pencapaian kompetensi utama;
- c. Kompetensi Lain, adalah kompetensi yang berasal dari program studi lain, untuk memperkaya lulusan program studi tertentu.

2. Rumpun Mata Kuliah

Seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan lembaga, dikelompokkan ke dalam rumpun Mata kuliah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Dasar (MKD) untuk mendukung tujuan institusi;

- b. Mata Kuliah Pendukung (MKP) untuk mendukung tujuan Fakultas, sekaligus “pengantar” tujuan program studi;
 - c. Mata Kuliah Keahlian (MKK) untuk mendukung tujuan program studi;
 - d. Mata Kuliah Lain (MKL) untuk mendukung profil tambahan pada masing— masing program studi.
3. Jenis Pembelajaran
- Pembelajaran adalah proses interaksi edukatif antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jenis pembelajaran di perguruan tinggi dapat berbentuk kuliah teori, praktikum, kerja lapangan, atau gabungan di antara ketiga bentuk tersebut.
- a). Perkuliahan teori bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan satu bidang studi.
 - b). Praktikum adalah kegiatan mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas sesuai dengan keahlian profesi,
 - c). Kerja lapangan adalah kegiatan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan.

B. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Pengertian
 - a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dengan kredit.
 - b. Sistem Kredit Semester menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik, terdiri atas semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
 - c. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - d. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
2. Tujuan

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester bertujuan agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan dengan memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studinya menuju suatu jenjang keahlian tertentu sesuai dengan penyajian program pendidikan

yang luwes dan beragam pada masing-masing program studi.

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mencapai kecakapan tertentu dan mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu yang singkat;
 - b. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih program studi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. Memberikan kemungkinan dicapainya keselimbangan antara masukan dan keluaran mahasiswa setiap tahun akademik;
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan/kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini;
 - e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
 - f. Memberi kemungkinan pengalihan kredit antar Program Studi di lingkungan IAIN Madura;
 - g. Memberikan kemungkinan perpindahan (mutasi) mahasiswa antar PTAIN/PTN se Indonesia;
 - h. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi dalam mekanisme keluar-masuk (*exit-entry*) yang terencana.
3. Nilai Kredit Semester
- Nilai kredit semester merupakan penghargaan terhadap semua kegiatan mahasiswa dalam rangka perkuliahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nilai Kredit Perkuliahan Biasa
Satu satuan kredit semester (1 sks) perkuliahan setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal; 50 menit kegiatan akademik terstruktur; 60 menit kegiatan akademik mandiri;
 - b. Nilai Kredit Perkuliahan Seminar
Satu satuan kredit semester (1 sks) untuk seminar setara dengan 12 kali mengikuti seminar yang sesuai dengan keahliannya, termasuk satu (1) kali sebagai penyaji.
 - c. Nilai Kredit Praktikum
Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan tugas praktikum selama 3 jam seminggu dalam satu semester.
 - d. Nilai Kredit Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat
Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 170 menit per minggu.
 - e. Nilai Kredit Penulisan Skripsi

Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 90 jam melakukan penelitian, pengumpulan data, penulisan skripsi, konsultasi dan mempertahankannya dalam sidang majelis penguji skripsi.

4. Masa dan Bahan Studi

- a. Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa IAIN;
- b. Masa studi Program Sarjana di IAIN adalah antara 3,5 tahun sampai 7 tahun (7 semester sampai 14 semester).
- c. Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- d. Beban studi Program Sarjana IAIN, minimal 144 sks.

5. Pemrograman

Pemrograman sks beban belajar diatur sebagai berikut:

- a. Beban belajar maksimal bagi mahasiswa semester I adalah 20 sks;
- b. Beban belajar pada semester II dan seterusnya ditentukan oleh Indeks Prestasi terakhir, dengan ketentuan Mata Kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris wajib diprogram pada semester II. Pemrograman jumlah sks sesuai dengan tabel berikut:

Prog/IP	1,0-1,9	2,0-2,4	2,5-2,9	3,0-3,4	3,5-4,0
22-24	B	A	A	A	A
18-20	B	B	A	A	A
14-16	C	B	B	A	A
10-12	D	C	B	B	A
6-8	E	D	C	B	B

Keterangan:

- A= 22-24
- B = 18-20
- C = 14-16
- D = 10-12
- E = 6-8

- c. Pemrograman sks yang kurang dari ketentuan maksimal tidak diperhitungkan sebagai tabungan sks;
- d. Bagi mahasiswa yang tidak lulus semua matakuliah pada semester tertentu, maka diberikan beban maksimal 10 sks pada semester berikutnya;
- e. Mahasiswa mutasi (baik antar Prodi di lingkungan IAIN Madura atau antar PTKIN), diberikan beban maksimal 20 sks untuk semester pertama;
- f. Pemrograman matakuliah oleh mahasiswa harus memperhatikan mata kuliah prasyarat;
- g. Pemrograman mata kuliah dilakukan secara *online* sesuai kalender

akademik. Mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), mendapat sanksi pengurangan beban studi sebanyak-banyaknya 4 (empat) sks;

- h. Khusus mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mulai semester dua dan seterusnya minimal 3,30;
 - 2) Tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - 3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, beasiswa dihentikan dan akan alihkan ke mahasiswa pada program studi yang sama, sesuai dengan ketentuan.
- i. Perolehan kredit setiap semester sangat ditentukan oleh perolehan Indeks Prestasi (IP) dan beban studi pada semester sebelumnya, sebagaimana rumus berikut:
sks yang akan datang = (jumlah sks yang lalu: 24) x (IP semester yang lalu x 8) + (jumlah sks yang lalu : 8)
Keterangan:
24 = sks maksimal
8 = semester normal
- j. Bagi mahasiswa yang memprogram skripsi (6 sks) dan belum lulus, maka perolehan sks pada semester berikutnya ditetapkan 6 sks.

6. Semester Antara

Selain semester ganjil dan genap, IAIN dapat menggelar semester antara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Semester antara adalah semester yang digelar di antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya;
- B. Waktu penyelenggaraan semester antara, minimal 8 minggu (16 kali tatap muka);
- C. Jumlah beban sks yang dapat diprogram, maksimal 9 sks;
- D. Biaya semester antara sebesar biaya UKT yang bersangkutan

C. Kegiatan Akademik

1. Perkuliahan

Bentuk perkuliahan bisa berupa kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

- a). Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, misalnya berupa kegiatan ceramah, penugasan, diskusi, tanya jawab, atau kegiatan akademik lainnya;
- b). Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, dimana

mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam bimbingan dosen;

- c). Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber, dan kegiatan lain yang sejenis;

Ketentuan perkuliahan bagi mahasiswa.:

- a). Mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan perencanaan studi, wajib mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan IAIN;
- b). Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka minimal 75% dari 16 kali tatap muka perkuliahan.
- c). Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tatap muka, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester {UAS};
- d). Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu perkuliahan dengan dispensasi dari Pimpinan IAIN (Rektor/Dekan) dicatat sebagai kehadiran dalam perkuliahan;
- e). Saat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan (sesuai ketentuan kode etik), wajah terbuka, dan berakhlakul karimah;

2. Praktikum

Praktikum adalah kegiatan akademik yang bersifat intrakurikuler yang berbentuk penerapan kuliah atau Ilmu pengetahuan tertentu dalam rangka pembentukan kompetensi profesional yang diperlukan.

Kegiatan praktikum bertujuan agar mahasiswa memiliki:

- a). Keterampilan teknis dan kecakapan praktis sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam;
- b). Keterampilan teknis dan kecakapan praktis sebagai peserta program studi tertentu;
- c). Keterampilan teknis dan kecakapan praktis alternatif yang dibutuhkan di masyarakat.
- d). Pelaksanaan praktikum dibimbing oleh dosen atau pihak lain yang dibutuhkan. Pembimbing dari dosen harus memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli berpendidikan minimal S2.

Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat berikut:

- a). Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
- b). Telah menyelesaikan studi minimal 100 sks.
- c). Lulus tes kemahiran membaca al-Qur'an dan kemahiran ibadah dasar, yang ditunjukkan dengan keterangan/sertifikat lulus;

3. Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat

Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) merupakan bentuk kuliah kerja lapangan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di

lapangan.

Tujuan KPM :

- a). Memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner;
- b). Dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni dalam upaya menumbuhkan, mempercepat serta mempersiapkan kader-kader pembangunan;
- c). Memperoleh dan mentransformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari dan kepada warga masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral.

4. Skripsi

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang harus disusun setiap mahasiswa pada akhir studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan atau kajian kepustakaan, sebagai prasyarat menyelesaikan program sarjana. Penulisan skripsi dimaksudkan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah ilmiah dengan cara mengadakan penelitian, menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasilnya.

Mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi apabila telah menyelesaikan minimal 100 sks, telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, dan telah lulus ujian proposal dengan prosedur penulisan yang diatur dalam buku pedoman pendidikan.

BAB IV PEMBELAJARAN E-LEARNING

A. Latar Belakang

E-learning atau *electronic learning* merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak memberi pengaruh terhadap cara hidup kita, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan penggunaan *e-learning* dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, tempat – tempat kursus bahkan komunitas – komunitas online sudah mulai menggunakan konsep seperti ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi pendidikan serta pembelajaran jarak jauh, berbagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional, salah satunya adalah konsep *e-learning*. *E-learning* dapat digunakan sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai tambahan, pelengkap maupun pengganti atas kegiatan pembelajaran yang sudah ada.

Sebenarnya sudah banyak aplikasi pembelajaran online yang disediakan secara gratis misalnya *Google Classroom*, namun konsep integrasi data baik data mahasiswa, perkuliahan, penilaian dan file materi tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dengan alasan itulah maka dibangun aplikasi *E-Learning* ini dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada didalam aplikasi pembelajaran online dengan aplikasi terkait seperti Simpadu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pengembangan aplikasi *E-Learning* ini adalah :


1. Memberi kemudahan kepada dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran
2. Mengintegrasikan database pembelajaran dengan database pada aplikasi yang terkait lainnya
3. Meningkatkan supporting data untuk kepentingan akreditasi baik prodi maupun institusi

ALUR PROSES APLIKASI

a. Cara Membuka Halaman Web

- Buka web browser → Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Direkomendasikan pakai Mozilla Firefox
- Masukkan alamat :


<http://classroom.iainMadura.ac.id>



- Klik **LOGIN MAHASISWA**
- Masukkan NIM dan Password yang telah terdaftar dalam aplikasi Simpadu

The image shows a login form for the Classroom IAIN Madura application. At the top center is the IAIN Madura logo. Below the logo are two input fields: 'Nomor Induk Mahasiswa' and 'Password'. There is a checkbox labeled 'Ingat saya?' which is checked. At the bottom of the form is a blue 'LOGIN' button.

- Pilih Perkuliahan



b. Perkuliahan

- Pilih Perkuliahan

Pilih salah satu Matakuliah

Matakuliah Tafsir Ahkam [Kelas : A] TUTUP

Hari : Jam Ke :

Dosen I : Dosen II :

Log Perkuliahan

No	Tanggal	Materi	Catatan	#
1	27-01-2020	Pengantar Perkuliahan dan Kontrak Belajar		
2	03-02-2020	Tafsir Q.S. al-Fatihah		
3	10-02-2020	Tafsir Q.S. al-Fatihah (Lanjutan)		

- Klik tombol **Ikuti Sesi** []

Matakuliah Tafsir Ahkam [Kelas : A] TUTUP

Hari : Jam Ke :

Dosen I : Dosen II :

File Materi Session Tanggal 10 Februari 2020 TUTUP

Materi : Tafsir Q.S. al-Fatihah (Lanjutan)

Catatan :

No	Nama File	#
----	-----------	---

- Materi kuliah akan ditampilkan pada halaman ini jika dosen memberikan materi dalam bentuk file maupun URL


c. Tugas Kuliah

- Untuk melihat Tugas pada kelas silahkan klik **Tugas Kuliah**

Daftar Tugas Kuliah						
No	Tanggal	Terakhir Mengumpulkan	Matakuliah	Tugas	Deskripsi	#
1	21-03-2020	31-03-2020 Jam 00:00	Balaghah al-Qur'an	Ujian Tengah Semester (UTS)	Tugas UTS yang sudah dikirim lewat email harap kembali dikirim lewat Virtual Class	
2	20-03-2020	23-03-2020 Jam 09:34	Pemikiran Tafsir Indonesia	Tugas Ujian Tengah Semester		
3	19-03-2020	25-03-2020 Jam 23:59	Teknologi Informasi Komputer (TIK)	Membuat Video Presentasi	Buatlah sebuah video presentasi dengan konsep multimedia (berikan audio, dan grafis) yang bisa merepresentasikan tema presentasi Anda. Unggah video presentasi Anda pada laman YouTube, kemudian salin tautan untuk dikumpulkan dalam form yang telah	

- Semua Tugas dapat dilihat melalui halaman ini.

- Klik Tombol **Lihat Tugas** untuk melihat detail tugas yang diberikan dosen



Tugas Matakuliah Balaghah al-Qur'an TUTUP

Tugas : Ujian Tengah Semester (UTS)


Deskripsi : Tugas UTS yang sudah dikirim lewat email harap kembali dikirim lewat Virtual Class

Batas Waktu : 31 Maret 2020 Jam 00:00 WIB

↑ UPLOAD TUGAS

Silahkan upload file jika file tidak lebih dari 3 MB atau masukkan URL file yang telah diupload di Google Drive, Youtube, atau website lain.

- Klik **UPLOAD TUGAS** untuk mengerjakan tugas. Tombol ini tidak akan ditampilkan jika sudah melewati **tanggal dan jam terakhir** pengumpulan tugas.



Upload Tugas Balaghah al-Qur'an ×


URL

File No file chosen

Keterangan Dapat diisi uraian jawaban tugas

- URL = Digunakan untuk mengirimkan tugas yang telah diupload pada website lain seperti youtube, google drive, blog dan lain-lain. Silahkan copykan URL untuk menghindari kesalahan pengetikan alamat
- FILE = Digunakan untuk mengirimkan tugas dalam bentuk file, silahkan upload file dengan type PDF, Document, Excel, Powerpoint, ZIP/RAR.
- Keterangan = Dapat diisi penjelasan mengenai tugas yang dikumpulkan maupun jawaban atas tugas yang diberikan.

- Klik **SIMPAN**



The image shows a web form titled "Tugas Matakuliah Komunikasi Massa". The form contains the following elements:

- A text input field labeled "Tugas".
- Two date and time input fields under the label "Batas Akhir": one for the date "19/03/2020" and one for the time "06:08".
- A file upload section labeled "File" with a "Choose File" button and the text "No file chosen".
- Two buttons at the bottom right: a grey "Tutup" button and a teal "Simpan" button.

- Masukkan uraian tugas, batas akhir pengumpulan, dan file (jika diperlukan)
- Klik Simpan.

BAB V

KEMAHASISWAAN

A. Pendahuluan

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya.

Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di PTKI. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu "*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain)."

Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika "masyarakat non-kampus" ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.

B. Pakaian Mahasiswa

Pakaian yang harus dikenakan mahasiswa dalam rangka melaksanakan kegiatan akademik, yakni meliputi:

1. Untuk urusan administrasi akademik, perkuliahan, ujian, seminar dan pengembangan intelektual, berpakaian:
 - a. Mahasiswa : pakaian sopan, rapi dan bersih, yang meliputi: celana panjang, baju, dan bersepatu (bukan kaos).

- b. Mahasiswi : pakaian sopan, rapi dan bersih, menutup aurat, yang meliputi; rok (bukan celana panjang/klok/kulot) sampai mata kaki dan longgar, almamater/longdress/ blus panjang (sampai pergelangan tangan), kerudung/jilbab, dan bersepatu.
- 2. Untuk kegiatan upacara-upacara akademik, peringatan hari besar Islam/nasional dan paduan suara upacara, berpakaian:
 - a. Mahasiswa: celana panjang hitam/putih, kemeja lengan panjang putih, jaket almamater, sepatu hitam.
 - b. Mahasiswi: rok panjang hitam (sampai mata kaki), almamater/baju/blus panjang (sampai pergelangan tangan), kerudung/ jilbab putih, sepatu hitam.
- 3. Untuk kegiatan ujian skripsi
 - a. Mahasiswa: celana panjang hitam, kemeja lengan panjang putih , almamater, dasi warna gelap dan bersepatu.
 - b. Mahasiswi: almamater, kemeja lengan panjang putih, rok hitam, kerudung/jilbab putih dan bersepatu.
- 4. Untuk kegiatan yudisium
 - A. Mahasiswa: celana panjang hitam, kemeja lengan panjang putih, jas almamater, dasi gelap, bersepatu, dan memakai kopyah.
 - B. Mahasiswi: almamater, kemeja lengan panjang putih, kerudung/jilbab putih, rok hitam dan bersepatu

C. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah

Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


Adapun tujuan organisasi kemahasiswaan sebagai berikut :

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

Organisasi mahasiswa yang ada ditingkat Fakultas Tarbiyah dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F),
2. Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), dan
3. Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM- PS).

Struktur organisasi mahasiswa dari tingkat IAIN hingga tingkat Fakultas Tarbiyah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Mahasiswa

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F adalah:

- a. Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
- b. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- c. Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah:

- a. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- b. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.

- c. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMJ

Tugas SEMA-F adalah:

- a. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
- b. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang SEMA-F adalah:

- a. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
- b. Mengontrol kinerja DEMA-F, HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
- c. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
- d. Meminta progress report DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
- e. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

- a. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama PTKI harus berkoordinasi dengan DEMA. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA universitas/institut/sekolah tinggi.

Pertanggungjawaban DEMA-F:

- a. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
 - b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.
- ## 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah:

- a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah:

- a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh GBPK.

Pertanggungjawaban HMJ/HM-PS:

- a. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

4. Kepengurusan, Anggota Dan Masa Bakti

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang- Bidang.
- b. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- c. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat PTKI dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.

5. Calon ketua di masing-masing tingkatan :

- a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.

- b. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII.
 - c. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
 - d. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - e. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas/Institut dan UKM/UKK, dan dari Kajar/Kaprodi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Sekolah Tinggi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut.
6. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
7. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.
8. SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN
- a. SENAT MAHASISWA (SEMA)
 - 1). Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan
 - a). Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 - b). Memiliki IPK minimal 3,25
 - c). Duduk pada semester V – VII.
 - d). Mampu membaca al-Qur'an.
 - e). Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
 - F). Sehat jasmani dan rohani.
 - g). Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis.
 - h). Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
 - i). Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
 - j). Memiliki visi, misi, dan program yang jelas.
 - k). Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/ sekolah tinggi.
 - 2). Anggota Senat Mahasiswa:
 - a). Anggota Senat Mahasiswa Universitas/Institut berasal dari utusan Fakultas.

- b). Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ.
 - c). Anggota Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi berasal dari utusan HM-PS.
 - d). Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan/Prodi 1 wakil.
- 3). Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:
- a). Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA
 - b). Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
 - c). Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.
 - d). Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan.
- b. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DAN HMJ/HM-PS
- 1). Syarat-Syarat Calon Ketua
- a). Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 - b). Memiliki IPK minimal 3,25.
 - c). Duduk pada semester V – VII.
 - d). Mampu membaca al-Qur'an.
 - e). Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK.
 - f). Sehat jasmani dan rohani.
 - g). Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
 - h). Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
 - i). Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
 - j). Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
 - k). Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/ sekolah tinggi.
- 2). Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA
- a). Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
 - b). Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.
 - c). Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 - d). Tugas panitia melaksanakan penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Dema.

- e). Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
 - f). Kriteria panitia:
 - (1). Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - (2). Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - (3). Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - (4). Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
 - (5). Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.
 - g). Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 - h). Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
 - i). Pimpinan PT menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
 - j). Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:
 - (1). Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
 - (2). Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.
- 3). Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS
- a). Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan/Ketua untuk ditetapkan.
 - b). Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi.
 - c). Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 - d). Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
 - e). Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (kosma) pada masing-masing kelas.
 - f). Kriteria panitia:
 - (1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.

- (2) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
- (4) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

9. SANKSI ORMAWA

- a. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - 1). Mengabaikan arahan pimpinan
 - 2). Menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi
 - 3). Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
- b. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - 1). Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa
 - 2). Tidak membuat laporan kegiatan
 - 3). Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI.
- c. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa apabila:
 - 1). Melanggar Pedoman Umum Ormawa
 - 2). Melanggar AD/ART Ormawa
 - 3). Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
 - 4). Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
 - 5). Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

10. YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan PTKI, Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKI.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B.1490a/In.38/R/PP.00.9/07/2019
Tentang
KODE ETIK MAHASISWA IAIN MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR IAIN MADURA,

- Menimbang: a. bahwa guna mengoptimalkan pembinaan karakter mahasiswa sesuai visi dan misi IAIN Madura, dipandang penting adanya Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Madura;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA IAIN MADURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Rektor IAIN Madura;
3. Pimpinan adalah Rektor dan para wakil Rektor IAIN Madura;
4. Dewan Kehormatan adalah tim yang diangkat Rektor IAIN Madura yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan yang terdapat dalam kode etik mahasiswa;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Penasihat Akademik adalah dosen yang diangkat Rektor untuk membina, mengarahkan, dan menasihati mahasiswa dalam rangka meraih keunggulan akademik, kecakapan profesional, dan kemuliaan akhlaknya;
7. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang dibentuk berdasar Keputusan Rektor;
8. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa IAIN Madura;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Madura;
10. Warga kampus adalah dosen, mahasiswa, dan karyawan IAIN Madura;
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa;
14. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa;
15. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang disangkakan;
16. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh IAIN sebagai hak mahasiswa yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

BAB II

DASAR HUKUM

Pasal 2

7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Madura;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud Kode Etik Mahasiswa adalah:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam serta akhlak mulia;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN;
3. Menanamkan dan membiasakan berakhlak yang mulia dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, dan berbusana di kampus IAIN dan di masyarakat;
4. Menciptakan suasana kampus yang kondusif (tertib, aman, dan nyaman) bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Membentuk sarjana yang religious dan kompetitif.

Pasal 4

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

1. Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
2. Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di IAIN;
3. Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa.

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi :

1. Lingkup lokasi, yaitu perilaku atau peristiwa terjadi di kampus IAIN;
8. Lingkup waktu, yaitu perilaku atau peristiwa terjadi pada saat atau di luar waktu perkuliahan;
2. Lingkup subjek/pelaku, yaitu perilaku mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif, cuti, atau skorsing;

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Kewajiban mahasiswa secara umum:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam;
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di IAIN;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan IAIN;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar IAIN.

Pasal 7

Kewajiban mahasiswa secara khusus:

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Bersikap sopan dan hormat kepada dosen dan karyawan;
3. Berbusana sopan, rapi, bersih, dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;
4. Berkendaraan secara santun, mematuhi tata aturan berlalu lintas, menghormati pejalan kaki, dan memarkir kendaraan di tempat yang disediakan serta menunjukkan STNK pada petugas;

BAB V HAK MAHASISWA

Pasal 8

1. Hak mahasiswa di bidang akademik:
 - a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, dan ketentuan lain yang berlaku;
 - c. Memperoleh layanan di bidang akademik dan kemahasiswaan serta administrasi lainnya;
 - d. Mendapat layanan pembinaan sebelum dikenai sanksi.
2. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis, melalui audiensi secara etis dan bertanggung jawab;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, dan bakat;
4. Memperoleh penghargaan dari IAIN atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Hanya digunakan untuk menunjang pengembangan kompetensi, penguatan penalaran, penyaluran minat dan bakat mahasiswa;
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Belum digunakan oleh unit lain di IAIN atau tidak sedang digunakan oleh kegiatan yang lebih strategis, bermanfaat atau penting menurut pertimbangan pejabat berwenang;
- d. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan sarana dan prasarana tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau pengguna.

Pasal 9

Setiap organisasi kemahasiswaan dapat menggunakan ruangan yang telah ditetapkan sebagai kantor, dengan ketentuan:

1. Memanfaatkan ruangan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian ruangan;
3. Merawat barang inventaris dan bertanggung jawab akan keutuhannya;
4. Tidak menggunakan ruangan sebagai tempat bermalam atau menginap, memasak, mencuci dan/atau menjemur pakaian.
5. Menggunakan ruangan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 07.00 s.d 17.00 WIB, kecuali ada kegiatan tertentu dan harus mendapat rekomendasi dari Rektor.

BAB VI JENIS PELANGGARAN

Pasal 10

Pelanggaran Ringan

1. Mengganggu kegiatan akademik dan atau nonakademik, keamanan dan ketertiban IAIN baik dengan sikap, perkataan atau perbuatan;
2. Mengotori lingkungan IAIN dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan tanpa seizin dosen pengampu;
4. Merokok saat mengikuti perkuliahan;
5. Berbicara dan menulis hal-hal yang tidak sopan, kasar, kotor, dan jorok di saat perkuliahan berlangsung;
6. Melompat pagar atau pintu kampus;
7. Mengendarai kendaraan bermotor pada jalur terlarang, membonceng dua orang, membunyikan klakson atau mem-bleyyer kendaraan secara tidak wajar, kebut-kebutan, dan hal lain yang tidak sepatutnya dilakukan ketika berkendara di lingkungan kampus;
8. Memarkir kendaraan bukan pada tempatnya;
9. Memakai kaos oblong (tidak berkrak), celana pendek, celana dan/atau baju sobek, sarung, sandal, slop, klompen atau sejenisnya, selama mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di lingkungan kampus;
10. Memakai kalung, anting, gelang, bertato, berambut panjang, disemir, dan berkuku panjang;
11. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek dan sejenisnya, berdandan secara berlebihan/tidak patut, dan bertato;
12. Berdempetan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya;
13. Berduaan lain jenis bukan muhrimnya di tempat yang sepi;

Pasal 11
Jenis Pelanggaran Sedang

1. Menyontek, bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
2. Melakukan perusakan, penyegelan, atau menggunakan fasilitas IAIN secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian;
3. Membuat pernyataan/kesaksian palsu;
4. Mengundang dan membawa pihak luar ke dalam IAIN yang dapat menimbulkan keonaran;
5. Melakukan perkelahian atau tawuran;
6. Melakukan penghinaan, kekerasan, penganiayaan terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan fisik;
7. Menyebarkan media pornografi dan pornoaksi;
8. Berpegangan tangan atau bermesraan, dan sejenisnya baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
9. Melakukan unjuk rasa tanpa izin pemberitahuan tertulis;
10. Melakukan unjuk rasa yang mengganggu perkuliahan dan pelayanan perkantoran dengan menggunakan pengeras suara secara berlebihan, membakar ban, membunyikan petasan, dan sejenisnya;
11. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;

Pasal 12
Jenis Pelanggaran Berat

1. Membawa senjata tajam dan atau senjata api;
2. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
3. Membawa, memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan dan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
4. Melakukan pencamaran nama baik terhadap institusi atau perorangan;
5. Melakukan plagiasi karya tulis ilmiah;
6. Membuatkan atau meminta orang lain membuatkan karya tulis ilmiah atas nama dirinya;
7. Membuatkan atau meminta orang lain untuk membuat karya tulis ilmiah atas nama dirinya, dan/atau melakukan plagiasi tugas perkuliahan;
8. Berpelukan atau bercumbu, dan berciuman lain jenis yang bukan mahramnya;
9. Melakukan perzinaan;
10. Mencuri, merusak, dan atau merampas barang baik milik negara, lembaga, maupun milik perorangan;
11. Berjudi atau minum-minuman yang memabukan;
12. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);
13. Melanggar kewajiban agama (misalnya tidak shalat secara sengaja, tidak berpuasa di bulan ramadhan secara sengaja, bagi yang tidak berhalangan).

Pasal 13
Pelanggaran Lainnya

Pelanggaran lainnya, meliputi:

1. Sikap, perkataan, atau perbuatan yang meresahkan lingkungan berdasarkan laporan masyarakat;
2. Melanggar ketentuan yang berlaku di masing-masing unit IAIN yang kualifikasinya bergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN;
2. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah dilakukan identifikasi, klarifikasi, pertimbangan dan pemberian hak jawab dari yang bersangkutan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

Jenis Sanksi

1. Sanksi ringan dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran ringan;
2. Sanksi sedang dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran sedang;
3. Sanksi berat dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran berat.

Pasal 16
Sanksi Ringan

1. Nasihat, teguran dan pernyataan secara tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran;
2. Mengambil atau mengamankan barang yang digunakan;
3. Memotong rambut, kuku dan lain sebagainya.
4. Melakukan kerja bakti sosial;
5. Menyampaikan surat permohonan maaf secara terbuka;
6. Meminta pernyataan orang tua/wali baik secara lisan maupun tulisan;
7. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang ujian;
8. Pembinaan secara intensif oleh dosen dan/atau Dosen Penasihat Akademik;
9. Tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta layanan administrasi lainnya.

Pasal 17
Sanksi sedang:

1. Mengulang mata kuliah Akhlak Tasawwuf;
2. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah yang bersangkutan;
3. Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah;
4. Menyita dan atau memusnahkan barang bukti;
5. Pembayaran ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak;
6. Pengurangan 2 (dua) sks atau lebih pada Kartu Rencana Studi semester yang sedang berjalan atau semester berikutnya;

7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;

Pasal 18
Sanksi Berat

Sanksi berat meliputi:

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri;
2. Skorsing dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dilakukan proses hukum;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat, dari kepengurusan organisasi kemahasiswaan;
5. Pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN;
6. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai dalam jangka waktu tertentu;
8. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat;

Pasal 19
Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat;
2. Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Penasihat Akademik, Karyawan,, dan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan pemberian pembinaan.

Pasal 20
Mekanisme dan Prosedur Penjatuhan Sanksi

1. Pembinaan
Pembinaan dilakukan oleh Dekan, Ketua Prodi, anggota Dewan Kehormatan, penasehat akademik, dosen, dan karyawan dengan beberapa cara:
 - a. Teguran langsung pada saat pelanggaran ringan dilakukan;
 - b. Melakukan tatap muka dengan petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pembinaan;
 - c. Pemberitahuan/pemanggilan orang tua atau wali mahasiswa;
 - d. Mengikutsertakan pada pembinaan akhlak secara khusus.
2. Penjatuhan sanksi ringan:
Prosedur penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran ringan sebagai pelanggaran pertama maka sanksinya berupa pemberian nasihat, teguran, atau pernyataan tertulis;
 - b. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk kedua kalinya maka sanksinya lebih berat sebagaimana ketentuan Kode Etik Mahasiswa;
 - c. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ketiga kalinya maka sanksinya akan diperberat atau dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
3. Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat, dilakukan dengan tahapan :

- a. Dewan Kehormatan melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan;
- b. Dewan Kehormatan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di dalam ataupun di luar sidang kehormatan dengan menghadirkan para pihak termasuk dosen penasihat akademik dari mahasiswa yang bersangkutan;
- c. Sanksi yang akan dijatuhkan pada kasus pelanggaran sedang yang dilakukan pertama kali oleh mahasiswa masih tetap memasukkan unsur pembinaan.
- d. Dewan Kehormatan mengajukan usulan sanksi kepada Rektor;
- e. Rektor menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: 1) Ketua Dewan Kehormatan, 2) orang tua atau wali mahasiswa, 3) Dosen Penasihat Akademik, 4) Ketua Program Studi, Kabag/Kasubag yang menangani bidang Akademik dan Kemahasiswaan fakultas, dan 5) organisasi kemahasiswaan terkait;
- f. Mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang mendapat sanksi dapat mengajukan permohonan keringanan secara tertulis atas sanksi yang diterima, kepada Rektor disertai alasan pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak SK Rektor diterima.

BAB VIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 21

1. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan berhak melakukan pembelaan diri pada saat sidang kehormatan digelar;
2. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 22

1. Dewan Kehormatan Kode Etik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
2. Personalia Dewan Kehormatan terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan (AUAK), dan pihak lain yang dibutuhkan;
3. Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan;
 - b. mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;
 - c. melakukan pembinaan akhlak mulia bagi mahasiswa;
 - d. menjatuhkan sanksi ringan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor berkenaan dengan pertimbangan penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggaran;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor berkenaan dengan pertimbangan pembatalan beasiswa terhadap mahasiswa yang mendapat sanksi sedang atau berat;

- g. mengadakan berbagai kegiatan dalam mentradisikan akhlakul karimah di kampus.

BAB X

TATA KERJA DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 23

1. Pelanggaran ringan di dalam kelas
 - a. Dosen pengampu matakuliah mengambil kartu identitas mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - b. Dosen pengampu memberika pembinaan kepada mahasiswa tersebut;
 - c. Jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ke-2 (dua) kalinya, maka Dosen Pengampu menyerahkan kartu identitas mahasiswa kepada Penasihat Akademik
 - d. dan/atau Ketua Program Studi terkait, disertai catatan bentuk pelanggaran;
 - e. Penasihat Akademik dan/atau Ketua Program Studi melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tersebut.
2. Pelanggaran ringan di lingkungan kampus
 - a. Setiap warga kampus yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran di lingkungan kampus, melaporkan kepada
 - b. Penasihat akademik dan/atau Ketua Program Studi terkait;
 - c. Penasihat Akademik dan/atau Ketua Program Studi melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tersebut.
3. Pelanggaran Sedang dan Berat
 - a. Setiap warga kampus yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran, melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
 - c. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa mencatat dalam Buku Pelanggaran;
 - d. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan;
 - e. Dewan Kehormatan bersidang dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya;
 - e. Setelah mahasiswa yang bersangkutan dipanggil tiga kali dan tidak mengindahkan, maka Dewan Kehormatan Kode Etik menggelar sidang dengan mencukupkan keterangan/kesaksian dari pihak lain;
 - f. Dewan Kehormatan Kode Etik menentukan bentuk sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor untuk menetapkan sanksi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor :B.248/In.38/PP.00.9/05/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik setelah mendapat persetujuan Rektor;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Rektor,



Mohammad Kosim
H. H. Mohammad Kosim, M.Ag.

NIP. 19690101 199403 1 008

Lampiran 2: Lambang IAIN (Statuta Pasal 8)



1. Simbol kubah berwarna emas (kode gradasi #FFD700) pada lapisan pertama memiliki arti kejayaan yang melambangkan sebuah pencapaian yang besar terhadap kualitas pendidikan keilmuan yang berakhir pada kejayaan;
2. Simbol kubah berwarna hijau (kode gradasi #008000) pada lapisan kedua memiliki arti perlindungan yang menfilosofikan kehidupan yang terdapat dalam Institut berada di bawah perlindungan Allah SWT;
3. Simbol kubah berwarna hitam (kode gradasi #000000) pada lapisan ketiga memiliki arti kemakmuran yang menunjukkan suasana kehidupan yang tenang dalam proses pendidikan di dalam Institut;
4. tiga warna kubah yang berdempet (emas, hijau, dan hitam) menunjukkan trilogi beragama, yakni iman, islam, dan ihsan yang merupakan satu kesatuan;
5. pena yang berwarna emas (kode gradasi #FFD700) menunjukkan kualitas keilmuan, yang menfilosofikan kualitas keilmuan yang ditanamkan akan membawa kepada kedudukan yang tinggi bagi kehidupan bermasyarakat;
6. pondasi bangunan/tiang yang membentuk tulisan IAIN dengan warna hitam (kode gradasi #000000) menunjukkan kekuatan yang berarti IAIN sebagai tempat untuk membentuk sarjana muslim yang kokoh yang menjunjung tinggi nilai aqidah;
7. simbol dua buku yang berarti dua jenis keilmuan yang terintegrasi, yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama;
8. bentuk buku yang terbuka lebar berwarna merah (kode gradasi #9b111e) memiliki arti keberanian dan rasa percaya diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama;
9. keterbukaan menunjukkan IAIN mempunyai sikap terbuka untuk menerima dan memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama dengan tujuan supaya bisa membentuk sarjana muslim yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
3. Pedoman Pendidikan Program Sarjana, lain Madura, 2019
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B.1490a/In.38/R/Pp.00.9/07/2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa lain Madura
5. Team TIPD 2020